



PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI MANAJEMEN RESIKO PADA ASURANSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI DESA PANDAU JAYA KAMPAR

Selvi Harvia Santri^{1*}, Anggraini Dwi Milandry²

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Riau , Jl. Kaharuddin Nasution, No.113, Kota Pekanbaru, Riau 28284

² Fakultas Hukum Universitas Islam Riau , Jl. Kaharuddin Nasution, No.113, Kota Pekanbaru, Riau 28284

Email korespondensi : selviharviasantri@law.uir.ac.id

Keywords:

Legal Counseling, Risk Management, Health Insurance

ABSTRACT

This community service activity aims to provide socialization, understanding, provision of knowledge, and actual information related to the importance of understanding risk management when having insurance. The method of implementing this is carried out in several stages. The core stage of this community service activity is carrying out legal counseling by presenting material related to the urgency of understanding risk management when choosing health insurance products and ending with a discussion session. The results of this activity are partners are the people in Pandau Jaya Kampar Village. The legal counseling activity begins with explaining material on the latest regulations related to insurance (especially those governing the rights of policyholders when insured) and continues by explaining the role of insurance in everyday life. In addition, the speaker explained the importance of understanding risk management for the community if they want to choose a health insurance product. The conclusion of this activity is that by carrying out this community service activity, the people in Pandau Jaya Kampar Village who are partners in this activity have gained insight into actual knowledge related to insurance law and the urgency of understanding risk management when choosing an insurance company product, especially, in health insurance.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, pembekalan ilmu pengetahuan dan informasi teraktual terkait pentingnya memahami manajemen resiko ketika berasuransi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan inti dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ialah melaksanakan penyuluhan hukum dengan memaparkan materi terkait urgensi memahami manajemen risiko ketika memilih produk asuransi kesehatan serta diakhiri dengan sesi diskusi. Hasil kegiatan, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang menjadi mitra adalah masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diawali dengan memaparkan materi tentang aturan terbaru terkait asuransi (khususnya yang mengatur terkait hak-hak pemegang polis ketika berasuransi) dan dilanjutkan dengan memaparkan peran asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemaparan pentingnya memahami manajemen risiko bagi masyarakat apabila ingin memilih suatu produk asuransi kesehatan. Kesimpulan hasil kegiatan ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar yang menjadi mitra dalam kegiatan ini telah mendapatkan wawasan pengetahuan teraktual terkait hukum asuransi serta urgensi memahami manajemen resiko saat memilih suatu produk perusahaan asuransi khususnya, dalam asuransi kesehatan

Keywords:

Penyuluhan Hukum, Manajemen Resiko, Asuransi Kesehatan

Received: 05 Maret 2023

Accepted: 04 April 2023

1. PENDAHULUAN

Manusia, dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan berakal, akan selalu dihadapkan dengan berbagai opsi. Kemudian, ketika seseorang atau sekelompok manusia menjalani kehidupan bermasyarakat maupun bernegara mereka dituntut untuk dapat menentukan satu pilihan (opsi mana yang akan mereka gunakan) dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan (pribadi maupun kelompok. Setiap opsi yang dipilih juga memiliki risiko yang berbeda-beda.(Andina & Hanifuddin, 2022)

Perkembangan IPTEK yang begitu signifikan selalu beriringan dengan meningkatnya berbagai inovasi dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Munculnya berbagai inovasi tersebut memicu rasa ketidakpastian dalam diri manusia saat menjalani kehidupannya. Rasa ketidakpastian tersebut selalu menimbulkan risiko yang tidak dapat dihindari.(Mufidah, 2021) Risiko merupakan suatu keadaan tidak pasti (yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang) dan berkaitan dengan keputusan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada masa kini.(Hanafi, 2014)

Risiko yang terjadi dapat dibagi menjadi dua kemungkinan yaitu kemungkinan positif maupun kemungkinan negatif. Kemungkinan positif dapat berupa keuntungan secara materi maupun non-materi. Sedangkan kemungkinan negatif dapat dipandang berdasarkan dua faktor yaitu, faktor manusia itu sendiri dan faktor lingkungan sekitar (berupa bencana alam dan bahaya di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh manusia, dalam artian negatif). Lebih lanjut, risiko yang terjadi merupakan hukum pasti, karena tidak ada satupun manusia dalam kehidupannya dapat lari dari risiko. (Hidayat, 2018) Agar siap mengatasi segala risiko diperlukan manajemen risiko. Manajemen resiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat mengukur berbagai permasalahan yang ada dan mengelompokkan seluruh permasalahan tersebut dengan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dan untuk mengetahui berjalannya suatu manajemen risiko maka anggota organisasi perlu mengembangkan budaya sadar risiko.(Kasse et al., 2021)

Salah satu upaya untuk menghindari dan meminimalisir risiko, dapat dilakukan dengan menggunakan produk-produk yang ditawarkan

perusahaan asuransi. Perkembangan pergerakan dan pertumbuhan perusahaan asuransi di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan yang melayani masyarakat dalam bidang asuransi, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya nasabah (dalam hal ini masyarakat) memilih untuk mengalihkan risiko dalam kehidupan mereka dengan menggunakan layanan asuransi itu sendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan atas berbagai risiko merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan jumlah pengguna asuransi. (El-Khalieqy, 2021) Bagi industri asuransi, risiko merupakan sebuah klaim. Sehingga apabila perusahaan asuransi tidak teliti dan menyebabkan banyak klaim atas jasa asuransi yang ditawarkannya maka akan mempengaruhi besar atau kecilnya kerugian yang akan ditanggung pihak asuransi.(Rofikah & Septiarini, 2020)

Asuransi sebagai suatu persetujuan merupakan suatu tindakan dimana terdapat pihak yang berjanji menjamin dan terdapat pihak yang dijamin. Pihak yang dijamin wajib membayarkan sejumlah premi (uang) kepada pihak yang berjanji menjamin sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas adanya. (Humaemah & Ulpatiyani, 2021) Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min yang bermakna memberi perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Ibrahim Anis mendefenisikan asuransi adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak yaitu penanggung (muammin) untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak tertanggung (musta'min) ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.(Rofiah, 2013) Dengan kata lain, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola dana tabarru' (premi) dengan baik. (Saniatusilma & Suprayogi, 2015) Konsep utama asuransi ialah "mentransfer" risiko kepada pihak lain. Dengan kata lain, asuransi merupakan sebuah alat untuk dapat mengurangi risiko.(Santri et al., 2022)

Kemudian, menurut Maslow, terdapat salah satu aspek yang memotivasi konsumen (pihak tertanggung) yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang ketika membeli polis atau menggunakan produk asuransi aspek tersebut adalah kebutuhan

manusia akan rasa aman dari suatu hal yang tidak pasti. (Silva, 2017) Lebih lanjut, faktor non-ekonomi seperti health insurance literacy juga dapat dilihat sebagai faktor penting yang bisa mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan maupun tidak menggunakan asuransi kesehatan. (Mathur et al., 2018)

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus memberikan jaminan kepada pihak tertanggung guna biaya kesehatan atau perawatan jika pihak tertanggung mengalami kecelakaan atau jatuh sakit, sesuai dengan kesepakatan pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Adapun produk asuransi kesehatan ini biasanya diselenggarakan oleh beberapa jenis perusahaan, yaitu, perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum. Lebih lanjut, secara garis besar terdapat dua jenis perawatan yang ditawarkan berbagai perusahaan asuransi (pada produk asuransi kesehatan) yaitu rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). (M.D & Mufid, 2019) Kemudian, apabila jenis asuransi dipandang berdasarkan pihak yang mengelola dana (premi) dapat dibagi menjadi dua pihak pertama, pemerintah (pemberian keuntungan biaya kesehatan lebih mudah diawasi) dan kedua, swasta (mutu pelayanan relatif baik, namun sulit untuk mengawasi biaya kesehatan). (Sari, 2018)

Asuransi kesehatan memiliki prinsip bahwa kesehatan merupakan sebuah pelayanan sosial oleh satu pihak tertentu. Pelayanan yang diberikan tidak boleh berdasarkan status sosial masyarakat. Sehingga seluruh lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Biasanya asuransi kesehatan memberikan pelayanan untuk tabungan hari tua, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan serta jaminan kematian. (Riskana, 2020) Asuransi kesehatan dapat berperan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang dapat mencapai tujuan universal health coverage. (Heryana, 2021) Perkembangan asuransi kesehatan di berbagai negara telah mengubah konsep asuransi tradisional, yang semula asuransi kesehatan hanya dianggap sebagai sistem pembiayaan, sekarang selain itu asuransi kesehatan juga menjadi sistem pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, maka dalam konsep asuransi kesehatan modern, terdapat dua hal penting yang selalu menjadi dasar dalam membuat suatu program asuransi kesehatan, yaitu integrasi sistem pembiayaan (financing of healthcare) dan sistem

pelayanan (delivery of healthcare) yang efisien dan efektif. (Sarwo, 2012)

Polis asuransi merupakan kontrak atau sertifikat asuransi. Polis asuransi memiliki peranan penting bagi pemegang polis diantaranya sebagai bentuk jaminan ketika pihak pemegang polis ingin melakukan klaim kepada perusahaan asuransi. Polis asuransi juga dapat dijadikan bukti tertulis bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi terindikasi melakukan wanprestasi. (Hartono, 2012) Polis asuransi biasanya berbentuk perjanjian baku. Sehingga klausula yang ada didalamnya telah diatur sedemikian rupa oleh pihak perusahaan asuransi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, alasan ekonomis, efisiensi waktu, dapat diterima serta digunakan oleh masyarakat. (Santri & Rahdiansyah, 2020) Mengingat pentingnya peran serta fungsi polis asuransi bagi pemegang polis, maka masyarakat sebagai pihak yang menjadi pemegang polis harus bertindak dengan sangat hati-hati (dengan memahami manajemen risiko) dan harus mengetahui secara pasti manfaat yang akan didapatkan ketika memutuskan membeli produk asuransi.

Ketika melakukan kegiatan pra-survei lokasi ataupun tempat diadakannya kegiatan pengabdian, ternyata para masyarakat mitra belum begitu memahami manfaat positif berasuransi. Mereka mengaku, selama ini informasi yang mereka ketahui lebih banyak mengenai hal-hal yang negatif ketika memilih untuk berasuransi (khususnya asuransi kesehatan). Mulai dari, kurangnya pelayanan hingga ditipu oleh pihak perusahaan asuransi. Mengingat arti penting dari asuransi yang hadir dalam kehidupan masyarakat untuk membantu masyarakat saat dihadapi oleh suatu resiko, maka menurut Tim Pengabdian perlu dilakukannya Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Manajemen Risiko saat memutuskan pilihan terhadap suatu produk Asuransi Kesehatan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Manajemen Risiko Pada Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Di Desa Pandau Jaya Kampar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap persiapan, merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh Tim Pengabdian. Pada tahap ini, Tim Pengabdian melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat

sekaligus membentuk kerjasama kemitraan dengan masyarakat Desa Pandau Jaya Kampar.

Tahapan selanjutnya adalah tahap sosialisasi, pada tahap ini Tim Pengabdian akan melakukan sosialisai terkait program pengabdian kepada masyarakat. Selain itu pada tahap ini, Tim Pengabdian juga memaparkan kepada mitra tentang keuntungan ataupun manfaat yang akan diperoleh ketika mengikuti program pengabdian kepada masyarakat ini.

Setelah dilakukannya tahap sosialisasi maka Tim Pengabdian akan memasuki tahap inti dalam kegiatan ini., yaitu tahap penyuluhan. Pada tahap ini Tim Pengabdian akan memaparkan materi yang telah disiapkan oleh Pemateri, sesuai dengan tema kegiatan ini yaitu urgensi manajemen risiko ketika memilih suatu produk asuransi kesehatan.

Adapun tahap terakhir yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan melakukan : pertama, mengidentifikasi perbandingan tingkat pemahaman mitra terkait manajemen risiko saat memilih suatu produk asuransi kesehatan. Kedua, Tim Pengabdian akan membuat Laporan Pengabdian dan Luaran Pengabdian. Apabila metode pelaksanaan tersebut dipaparkan dalam sebuah bagan akan tampak seperti berikut ini :



Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Selvi Harvia Santri S.H.MH yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pengabdian ini dilakukan dalam rangka memenuhi Catur Dharma Perguruan Tinggi dan dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2022. Kegiatan pengabdian ini dihadiri pula oleh kaum remaja dengan total 15 orang.

Ketika kegiatan ini dilaksanakan, Selvi Harvia Santri S.H.,M.H sebagai pemateri memaparkan beberapa hal penting terkait asuransi. Materi awal yang dipaparkan Pemateri adalah terkait risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Bertolak dari pemaparan tersebut Pemateri menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa cara dalam mengatasi risiko yaitu dengan menghindari

risiko, mencegah terjadinya risiko serta mengalihkan resiko kepada pihak lain.

Selain itu Pemateri menyarankan bahwa cara paling tepat dalam mengatasi risiko adalah dengan cara mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain. Lebih lanjut, Pemateri memaparkan salah satu pihak yang dapat mengambil risiko yang terjadi tersebut dapat berupa sebuah perusahaan asuransi. Sehingga Pemateri memaparkan terkait apa itu asuransi dan seperti apa peran asuransi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemateri memaparkan bahwa asuransi hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian secara finansial, yang mungkin akan dialami masyarakat. Kemudian, Pemateri juga memaparkan hal terpenting dalam ranah hukum yang berkaitan dengan asuransi. Lebih lanjut, Pemateri memberikan pemahaman teraktual terkait polis asuransi kepada peserta kegiatan. Materi ini dipaparkan karena menurut Pemateri dalam ilmu hukum, terdapat satu hal yang harus diperhatikan secara rinci oleh masyarakat dalam membeli atau memilih suatu produk asuransi. Hal tersebut adalah terkait klausul-klausul yang ada dan diperjanjikan dalam sebuah polis asuransi.

Kemudian, sebelum membuka sesi diskusi, Pemateri mengingatkan pentingnya manajemen risiko sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, manajemen resiko akan muncul dengan sendirinya apabila masyarakat mempunyai kesadaran akan bahayanya risiko.

Sehingga masyarakat sebagai pihak pemegang polis harus benar-benar mengetahui berbagai risiko yang memang akan diambilalih oleh perusahaan asuransi dan mana pula resiko yang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi terkait, singkatnya masyarakat harus mengetahui hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi kesehatan

Kemudian sebelum menutup sesi pemaparan materi Pemateri juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran untuk mengalihkan resiko yang terjadi kepada pihak asuransi. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor-faktor tersebut ialah tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, asuransi belum menjadi sebuah kebutuhan

dan dianggap sebagai *lifestyle* seseorang serta belum ada budaya sadar akan berbagai risiko dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga Pemateri menyarankan peserta penyuluhan hukum untuk menumbuhkembangkan manajemen risiko dengan sadar akan manfaat positif ketika menggunakan asuransi kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar sangat antusias dan aktif ketika mengikuti rangkaian acara. Hal tersebut terbukti ketika Pemateri membuka sesi diskusi, sebanyak 10 peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pemateri, namun, oleh karena keterbatasan waktu maka Pemateri hanya memberikan izin kepada 5 orang untuk bertanya.

Berikut merupakan beberapa dokumentasi saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan :

Gambar 2 : Sesi Pemaparan Materi



Gambar 3 :Dokumentasi Pemateri bersama Peserta Kegiatan



Gambar 4 :Dokumentasi Pemateri bersama Peserta Kegiatan



4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar ialah masyarakat setempat mendapatkan pengetahuan teraktual terkait pentingnya memahami manajemen risiko sebelum memutuskan menggunakan suatu produk asuransi kesehatan.

Pada kegiatan ini Tim Pengabdian memberikan saran bagi masyarakat setempat akan manfaat positif menggunakan asuransi dalam rangka meringankan resiko kerugian yang timbul dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengalihkan risiko yang ada ke pihak lain yaitu perusahaan asuransi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan segala Rahmat serta kasih sayang- Nya sehingga Penulis dapat merampungkan artikel ini yang berjudul “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Manajemen Resiko pada Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Di Desa Pandau Jaya Kampar ”

Dalam proses penyelesaian artikel ini, tentunya banyak dukungan dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Riau atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Tak luput pula Penulis sampaikan rasa terimakasih untuk semua rekan penulis yang juga sama-sama menulis karya tulis ilmiah ini, sehingga terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pengelola Jurnal Pemberdayaan

Dan Pengabdian Masyarakat yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, W., & Hanifuddin, I. (2022). Pengantar Klausula Baku Asuransi Syariah di Indonesia. *Syar'insurance (SIJAS): Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1)
- El-Khalieqy, A. (2021). Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi Selaku Debitur Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
- Hanafi, M. M. (2014). *Manajemen Resiko*. UPP SYIM YKPN Yogyakarta.
- Hartono, S. R. (2012). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika.
- Heryana, A. (2021). *Asuransi Kesehatan & Managed Care*. Universitas Esa Unggul.
- Hidayat, P. (2018). Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Klaim Produk Jaminan Bank Garansi pada Perusahaan Asuransi di Provinsi Riau. *INOV BIZ: Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6(1).
- Humaemah, R., & Ulpatiyani. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 7(1).
- Kasse, I., Mariani, A., Utari, S., & D., D. (2021). Investment Risk Analysis On Bitcoin With Applied of Var-APARCH Model. *JTAM: Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika*, 5(1).
- M.D, A. H. S., & Mufid. (2019). Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1).
- Mathur, T., Das, G., & Gupta, H. (2018). Examining the influence of health insurance literacy and perception on the people preference to purchase private voluntary health insurance. *Health Services Management Research*, 31(4).
<https://doi.org/10.1177/0951484818760529>
- Mufidah, Z. U. (2021). Analisis Pengaruh pendapatan premi neto terhadap laba perusahaan sektor asuransi jiwa di Indonesia selama pandemi *Jurnal keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1 (2).
- Riskana, T. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Pihak Tertanggung Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Samarinda. *Journal of Law : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Rofiah, K. (2013). Membincang Pratik Asuransi di Indonesia (Telaah Sosiologi Hukum). *Justitia Islamica*, 10(1).
- Rofikah, W., & Septiarini, D. F. (2020). Impementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT. Asuransi Jasindo Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5).
- Saniatusilma, H., & Suprayogi, N. (2015). Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. *Urnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan (JESTT)*, 2(12).
- Santri S H & Rahdiansyah (2020) Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku. *UIR Law Review*, 4(1).
- Santri, S. H., Yaswirman, Warman, K., & Fauzi, W. (2022). Accountability answers Company Insurance Life Based Investing against the Risk of Failure to Pay for Policyholders. *Linguistics and Culture Review*, 6(1).
- Sari, K. (2018). Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2(2).
- Sarwo, Y. B. (2012). Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3).

Silva, P. M. (2017). Pengaruh Persepsi Konsumen dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Polis Asuransi. *Psikoborneo : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(3).